

**IMPLEMENTASI PRAKTEK JUAL BELI KOPI DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA GALANG
KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH:

**PANJI PURNAMA PUTRA
NIM. 18681041**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Panji Purnama Putra mahasiswa IAIN yang berjudul IMPLEMENTASI PRAKTEK JUAL BELI KOPI DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA GALANG KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG), sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Curup, Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. M. Istar, SE., M.Pd., MM
NIP.197802192006041008

Pembimbing II



Fitmawati, ME
NIDN. 2024198902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Panji Purnama Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 18681041
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Oktober 2022
Peneliti,

Panji Purnama Putra
NIM. 18681041





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan W. M. Goenawan Lubis No. 101 Telp. (0732) 210001-2110140 DMBB Kode Pos 20199
P. O. Box 1010000, Kabupaten Curup, Provinsi Lampung 35111, Lampung Email: iaic@iaic.ac.id www.iaic.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 030/In.34/S/PP.00.903/2023

Nama : Panji Purnama Putra
NIM : 18681041
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : "Implementasi Praktek Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)"

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023

Pukul : 08.00-09.30 WIB

Tempat : Ruang III Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Curup, 23 Februari 2023

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Ihsa Hayati, Lc., M.A
NIP. 19750617 200501 2 009

Sekretaris,

Musda Asmara, M.A
NIP. 19870910 201903 2 014

Penguji I,

Hendriyanto, M.A
NIDN. 2021068701

Penguji II,

Sincha Arli Silvia, M.E
NIDN. 2019059105

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.A
NIP. 19700302 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“Implementasi Praktek Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah.

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim H, Lc., M.A selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I, S.IPI, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Ibu Mega Ilhamiwati., M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.

6. Bapak Novrizal, M.Ag selaku penasihat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
7. Bapak Noprizal, M.Ag dan Bapak Andriko, M.E.Sy selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan, yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak IAIN Curup dan Mahasiswa, yang telah memberikan izin penelitian serta banyak membantu, meluangkan waktu untuk memeberikan informasi, data, yang peneliti butuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
11. Orang tuaku ayah tercinta Muhammad Asep Habibullah dan ibu tersayang Erdawati beserta saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan, semangat serta do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2018.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa mendatang. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti senantiasa memohon ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, *Aamiin*.

Curup, Oktober 2022

Peneliti

Panji Purnama Putra
NIM. 18681041

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Allah merahasiakan masa depan”

Untuk menguji kita agar

“berperasangka baik”

“berusaha yang terbaik”

“bersyukur dan bersabar”

(Teman Sholih)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih di berikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walau pun jauh dari kata sempurna, namun peneliti bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Terkhusus kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda (Muhammad Asep Habibullah) dan Ibunda (Erdawati). Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya.
- Saudara- saudaraku yang juga tidak kalah banyak dalam memberi dukungan dalam bentuk moril atau pun materi kepada saya. Kakak ku : Andi Pranata Putra A. Md. Kepada Keponakan ku : Adnan al-gifari Terima kasih banyak atas semua perjuangan yang selama ini diberikan kepada saya sampai detik ini.
- Keluarga Besar saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.

“IMPLEMENTASI PRAKTEK JUAL BELI KOPI DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA GALANG KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG)”

Oleh : Panji Purnama Putra (18681041)

Abstrak

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Desa Galang merupakan wilayah pegunungan dibagian Bukit Barisan. Tanaman Kopi merupakan tanaman yang dominan dibudidayakan, selain itu harga jual Kopi sangatlah berpengaruh pada peningkatan taraf perekonomian penduduk selain itu harga jual Kopi sangatlah berpengaruh pada peningkatan taraf perekonomian penduduk Desa Galang. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli kopi, biji kopi yang akan dijual kepada tengkulak dengan harga yang ditetapkan berdasarkan kualitas kopi yang hanya di cek pada beberapa sampel kemudian mengakibatkan kerugian pada tengkulak kopi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode analisa data dengan menggambarkan secara jelas dan terperinci suatu keadaan dengan kata-kata yang dirangkai dan dijadikan suatu kalimat, yang kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme penetapan harga di Desa Galang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini pada implementasi jual beli kopi di desa Galang ini terdapat adanya kecurangan yang di lakukan oknum-oknum petani, bentuk kecurangan itu terjadi karena tengkulak kopi melakukan pengecekan kualitas kopi hanya dengan menggunakan jarum kecil untuk melihat kualitas kopi dengan sampel seadanya tanpa melakukan pengecekan keseluruhan kopi yang akan dibeli maka dalam hal ini tengkulak mengalami kerugian. Adapun kecurangan yang di lakukan oleh oknum-oknum petani yaitu memanipulasi berat timbangan dengan cara mencampurkan dedak kopi agar bobot dari kopi meningkat bobot dari timbangan. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, Implementasi jual beli kopi di Desa Galang merupakan jual beli yang haram atau sangat dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi syarat serta rukun jual beli. Dalam implementasinya, terdapat kecurangan yang menyebabkan kerugian terhadap salah satu sisi. Dan dalam hal ini implementasi jual beli kopi di Desa Galang merupakan jual beli yang belum jelas atau gharar.

Kata Kunci : *Jual Beli, Kopi, Ekonomi Syariah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Literatur	9
G. Penelitian Relevan.....	12
H. Penjelasan Judul	15
I. Metodologi Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi	23
B. Jual Beli.....	24
1. Dasar Hukum Jual Beli	25

2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
3. Macam-Macam Akad Dalam Jual Beli.....	28
4. Jual Beli Yang Diharamkan.....	20
C. Kopi.....	31
1. Pengertian Kopi	31
2. Jenis-jenis Kopi.....	32
D. Ekonomi Islam	37
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	37
2. Tujuan Ekonomi Islam.....	38
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Usaha jual beli kopi	45
B. Desa Galang	45
C. Letak geografis desa Galang	46
D. Struktur pemerintahan desa Galang	47
E. Kedaan kependudukan, pendidikan dan prekonomian.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Jual Beli Kopi Di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang.....	51
B. Perspektif Ekonomi Islam Dalam Implementasi Jual Beli Kopi Di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Galang	47
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Galang.....	46
Tabel3.2 Pendidikan Masyarakat di Desa Galang	47
Tabel 3.3 Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencaharian	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan dengan yang lain, saling tergantung dan saling membutuhkan, ini merupakan *sunnahtullah* dan *fitra* manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan, jasmaninya dia harus berhubungan dengann sesamanya dan alam sekitarnya, keadaan itu akhirnya membentuk suatu mekanisme tukar menukar antara penjual dengan pembeli, barang dan jasa yang mereka butuhkan, mempertemukan antara permintaan dengan penawaran tersebut, maka dilahirkan sistem disebut *muamalah*.¹

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut *Louis Ma'luf*, *muamalah* adalah hukum-hukum *syara'a* yang berkenaan dengan urusan duniawi dan kehidupan manusia yang meliputi jual beli, perdagangan, dan lain-lain. Menurut Ust.Rasyid Ridho, *muamalah* adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, *muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah SWT., yang diikuti dan ditaati dalam hidup

¹ Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, (Jakarta : PT. Serambi IlmuSemesta, 2009),H.89.

bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²

Dari pengertian di atas, bahwa *fiqih muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Alquran dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan *muamalah* dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk *muamalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk *muamalah* hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.³

Manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan *fitrah* yang ditetapkan Allah bagi mereka dan tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan makhluk lain yaitu hubungan dalam jual beli, maka terjadilah antarpemjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, H. 2.

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, Hal. 8.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Allah SWT., membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT., terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qobul*. *Ijab qobul* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.

Jual beli tindakan atau transaksi yang telah di syariahkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *Taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan dapat ditemukan dalam al- qur'an dan sunnah Nabi SAW.⁴

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat. akad jual beli dikatakan mengikat apabila mempunyai kepastian hukum. Pada prinsipnya suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Begitu pula sebaliknya, Akad dikatakan tidak mengikat apabila belum ada kepastian hukumnya.⁵ Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan pribadi dan timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi Islam*, (Jakarta : Granada Media Group,2005), h. 122

⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 168.

yang di senangnya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dikurangnya.⁶

Timbangan dan takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi, timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Segala macam bentuk kecurangan tentunya akan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan.

Setiap orang mempunyai kebebasan dalam berusaha untuk memperoleh harta dan mengembangkannya, asalkan usaha yang dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan Allah SWT. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 29:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Media Islam Net.com, 2020. <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/halal/4027.html>

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisaa': 29)⁷

Rasulullah juga mengingatkan lima perbuatan yang mengakibatkan terjadinya lima macam sanksi dalam kehidupan. *Pertama*, mereka yang tidak menepati janji akan dikuasai oleh musuh mereka; *kedua*, orang yang menghukum tidak sesuai dengan hukum Allah akan ditimpa kemiskinan; *ketiga* masyarakat yang telah bergelimang dengan perbuatan keji (*al-fahisyah*) akan menderita kematian; *keempat* mereka yang senantiasa berlaku curang dalam takaran akan mengalami krisis ekonomi dan kegagalan dalam pertanian; *kelima* orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kemarau panjang.⁸

Desa Galang merupakan wilayah pegunungan dibagian Bukit Barisan. Dimana tanah yang terdapat dibagian Desa Galang sangatlah subur sehingga masyarakat di Desa Galang memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam. Di antaranya Kopi, Cengkeh, Coklat, Padi dan lain sebagainya. Tanaman Kopi merupakan tanaman yang dominan dibudidayakan, selain itu harga jual Kopi sangatlah berpengaruh pada peningkatan taraf perekonomian penduduk selain itu harga jual Kopi sangatlah berpengaruh pada peningkatan taraf perekonomian penduduk Desa Galang.

⁷ Risalah Muslim, *Qs. An-Nisaa, (Wanita) – Surah 4 ayat 29*. Yogyakarta: Risalah Muslim, 2020. <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-29/>

⁸ Amiur, *Curang Dalam Takaran dan Timbangan*. Wordpress, 2010. <https://amiur.wordpress.com/2010/10/26/curang-dalam-takaran-dan-timbangan/>

Kopi merupakan jenis bahan yang mudah diperoleh mudah pula mengelolanya menjadi bahan minuman, jadi hampir semua kalangan masyarakat dapat mengkonsumsi jenis minuman tersebut. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman Kopi. Kopi digolongkan ke dalam *familiy rubiaceae* dengan *genus coffea*. Kopi mengandung kafein dan juga kalsium di dalamnya.⁵

Seperti yang terdapat dalam pelaksanaan jual beli kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang bahwa hasil pertanian yang ada di daerah tersebut berupa biji kopi yang akan dijual kepada tengkulak dengan harga yang ditetapkan berdasarkan kualitas kopi. Dalam hal ini, tengkulak kopi tidak melakukan pengecekan kualitas kopi secara menyeluruh, tetapi hanya melihat dari beberapa sampel biji kopi dengan menggunakan jarum kopi dari luar karung. Padahal, ada beberapa oknum petani yang mencampurkan sampah (dedak) kopi ke dalam karung yang akan di perjualbelikan untuk menambah berat timbangan kopi tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi, jika ditinjau berdasarkan ekonomi syariah pengurangan timbangan apakah termasuk hal yang boleh atau tidak dan apakah sudah memenuhi rukun jual beli sesuai dengan ekonomi syariah atau tidak, maka dari itulah peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Implementasi Praktek Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)”.

B. Batasan Masalah

Penulis memberi ruang lingkup sebagai batasan masalah yang jelas untuk penelitian ini, yaitu hanya berfokus pada bagaimana penerapan implementasi atau pelaksanaan jual beli kopi dan sistem dari transaksi jual beli kopi sesuai dengan ekonomi syariah Islam yang ada di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang dan sudah memenuhi kriteria syarat dan rukun jual beli dalam ekonomi syariah. Dengan demikian lingkup pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan keluar dari fokus permasalahan yang diinginkan penulis.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jual beli kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam implementasi jual beli kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan dari riset yang ingin penulis capai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi jual beli kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang; dan

2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam dalam implementasi jual beli kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis, yakni dalam kemajuan ilmu ekonomi syariah atau ekonomi bisnis Islam, atau bidang pengajaran program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi agama Islam untuk menjadi alternatif ataupun rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevankan.
2. Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis antara lain:

- a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih update terkait dengan pemahaman praktik jual beli sesuai dengan aturan ekonomi syariah dalam penerapan dunia usaha sehari-hari.

- b. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi proses belajar program sarjana (S1) IAIN Curup. Serta memberikan sebuah ilmu baru terkait dengan perluasan pemikiran untuk mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

- c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan atau referensi, bagi pihak lain yang ingin mengembangkan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat kemudian membantu memberikan pengetahuan tentang praktik transaksi jual beli kopi yang berlandaskan syariah ekonomi Islam.

F. Kajian Literatur

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.⁹

Pengertian implementasi yang di paparkan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karenanya implementasi tidak berdiri sendiri tetapi di pengaruhi oleh objek-objek

⁹ Nurdin Usman, *Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, 70.

yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan Implementasi adalah pelaksanaan sebuah planning tersusun dan rinci untuk mencapai tujuan yang jelas.

Implementasi merupakan sebuah praktik atau pelaksanaan yang memiliki tahapan didalamnya. Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

- a. Menerapkan rencana implementasi maksud rencana implementasi disini ialah mengatur biaya dan waktu yang paling utama untuk menuju ke pelaksanaan sesungguhnya.
- b. Penerapan kegiatan. adalah proses berjalannya rencana yang sudah disepakati.
- c. Evaluasi, yaitu menindaklanjuti dan memperbaiki suatu kegiatan yang telah direncanakan dan diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau belum.

2. Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak bisa berlepas diri dari manusia lainnya. Utamanya, pada proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Beberapa kebutuhan harus didapatkan dengan membeli dari orang lain. Secara terminologi fiqh jual beli dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, menukar ataupun mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai. Pada terminologi fiqh, juga dipakai untuk pengertian lawannya yakni *alsyira* yang memiliki arti membeli.¹⁰ Pendapat para ulama tentang jual beli, sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Wandi Maliki, Fikih Muamalah (Jakarta: Amanah,2010), 173.

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan cara yang diperbolehkan.
2. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni, jual beli merupakan proses penukaran harta dengan harta untuk kemudian saling memiliki.
3. Menurut imam Nawawi dalam Al Majmu', jual beli dapat dikatakan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk sebuah kepemilikan.¹¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan praktik atau kegiatan tukar menukar barang dan jasa yang sama-sama memiliki nilai secara syar'i dengan cara yang khusus.

3. Kopi

Kopi adalah minuman hasil seduhan biji Kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon Kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusta (*Coffea canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffea arabica*). Kata Kopi sendiri awalnya berasal dari bahasa Arab: قهوة *qahwah* yang berarti kekuatan, karena pada awalnya Kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata *qahwah* kembali mengalami perubahan menjadi *kahveh* yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi *koffie* dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata *koffie* segera diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Kopi yang dikenal saat

¹¹ Ibid,174.

ini.¹²

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sekelompok fenomena yang meliputi ajaran Allah SWT dan Rosul-Nya tentang ekonomi berikut pemikiran, doktrin, teori dan ilmu yang menyertainya beserta perekonomian umat Islam sepanjang zaman.¹³ Definisi lainnya bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.¹⁴

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah konsepsi ilmu yang dapat dipraktekkan oleh manusia dalam kegiatan ekonominya dan harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Ekonomi Islam tidak hanya terfokus kepada kegiatan jual beli namun lebih luas yaitu memberikan gambaran kehidupan dalam bidang ekonomi.

G. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal dengan tema yang hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya :

¹² Zul Aziz Haehaqi, *Makalah Manfaat Untuk Kesehatan Prodi DIII Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong*, 2012. H. 3.

¹³ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, (Bandung: Mobidelta Indonesia, 2016), h. 8

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1

Kunaifi Wawan pada tahun 2014, dengan judul *Tinjauan etika Bisnis Islam terhadap jual beli kayu* berkesimpulan di dalam penelitian ini bahwa menetapkan harga jual barang mebel tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena pihak UD. Jati Makmur menetapkan harga sesuai dengan bahan yang digunakan. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian wawancara dan *observasi*. Perbedaan dengan peneliti ini adalah objek yang di perjual belikan, masalah yang di hadapi dan teknik analisa datanya.¹⁵

Munir Salim pada tahun 2017, dengan judul *Jual Beli Secara Online Pandangan Hukum Islam* berkesimpulan bahwa Transaksi Online diperbolehkan asalkan tidak mengandung perbuatan tercela dan melanggar aturan dan batasan-batasan yang sudah di atur berdasarkan Alquran dan hadis. Persamaan yaitu sama-sama menjelaskan tentang jual beli yang menghubungkan konsep-konsep islami dalam jual beli. Perbedaan dengan peneliti ini adalah objek yang di perjual belikan dan masalah yang di hadapi dan lapaknya juga Online sedangkan peneliti lapak langsung.¹⁶

Ayu Rahmah pada tahun 2018, dengan judul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel*" berkesimpulan bisnis ini dilakukan dengan pesanan oleh orang yang memesan yang kiranya perlu ditinjau adanya keterlambatan dalam angsuran pembayaran. Pembeli

¹⁵Kunif Wawan, *Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati Makmur Desa Rejo Sari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), V.

¹⁶Munif salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. Skripsi (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017, 385.

mengeluh karena keterlambatan pengantaran waktu pengantaran pesanan dan penjual penggantian objek pesanan yang dilakukan oleh pihak penjual hal ini merupakan pelanggaran norma-norma etika bisnis Islam yang dilakukan penjual. Persamaan penelitian ini jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan perbedaan penelitian dengan penulis yaitu objek yang di perjual belikan dan masalah yang dihadapi.¹⁷

Ahmad Supendi pada tahun 2016, dengan judul *Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*. Kesimpulan dari penelitian ini dilihat adanya berbagai kasus kecurangan jual beli kelapa sawit yang dilakukan tengkulak, tengkulak tersebut melakukan kecurangan pada saat penimbangan dan timbangan yang masih goyang langsung di hitung hal ini merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap etika bisnis Islam yang bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu, dia memaparkan tentang hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang etika bisnis dan sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas jual beli dan penimbangannya.¹⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian yang akan penulis lakukan tentulah terdapat perbedaan maupun

¹⁷ Ayu Rahmah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel*. Skripsi (Ponorogo: Fak.Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018), V.

¹⁸ Ahmad Supendi, *Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan hulu)*. Skripsi (Palembang: UNSRI, 2016).

kelebihan utamanya, pada objek pembahasan yang akan penulis kembangkan terkait tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli kopi.

H. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.¹⁹

2. Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari kata *al-bay'u* yang artinya mengambil dan memberikan sesuatu dan ada juga yang mengartikan sebuah aktivitas menukar harta dengan harta lainnya yang memiliki nilai.²⁰ Sedangkan secara istilah jual beli dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan tukar menukar barang harta dengan harta lainnya yang sama-sama memiliki nilai, dengan menggunakan akad yang benar-benar baik dan halal, dilakukan dengan cara verbal atau ucapan yang dilakukan.

3. Kopi

Kopi adalah jenis tanaman berbentuk pohon secara alami tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah dan tanaman ini berbuah, buahnya di manfaatkan menjadi biji kopi

¹⁹ Nurdin Usman, *Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, 70.

²⁰ Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016, 295.

merupakan komoditas pertanian Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang di olah menjadi berbagai olahan termasuk minuman.²¹

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sekelompok fenomena yang meliputi ajaran Allah SWT dan Rosul-Nya tentang ekonomi berikut pemikiran, doktrin, teori dan ilmu yang menyertainya beserta perekonomian umat Islam sepanjang zaman.²² Definisi lainnya bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.²³

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Penelitian *kualitatif deskriptif* adalah uraian naratif mengenai suatu proses tingkah laku subjek sesuai dengan masalah yang diteliti dan temuan-temuan penelitian berupa data maupun dari narasumber yang ada di Desa Galang. Jadi penelitian *kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang

²¹Pudji Rahardjo, *Panduan Pengeloahan Kopi Arabika Dan Robusta*. Jember: Penebar Swadaya, 2012, 7.

²² Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*. Bandung: Mobidelta Indonesia, 2016, 8

²³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009, 1.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati atau dengan kata lain dari penelitian ini nantinya akan dilaporkan dalam bentuk narasi (pemaparan).²⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Penulis memilih desa ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta bahwa adanya kecurangan saat praktik jual dan beli kopi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu benda, orang atau tempat data bagi objek yang dipermasalahkan.²⁵ Yang menjadi subjek penelitian yaitu kopi, tengkulak kopi (pedagang) dan petani (penjual) di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang.

b) Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus permasalahan yang akan diteliti. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah etika bisnis Islam terhadap jual beli kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang.

²⁴Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi penelitian Pendidikan*. Jakarta:Pustaka Setia, 1998, 17.

²⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta,1998, 121.

4. Sumber data

a) Data primer

Data primer data yang secara langsung dapat diperoleh dari wawancara objek yang akan diteliti (*Responden*). Jadi data primer merupakan data yang langsung bersumber dari orang pertama secara individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara. Sumber data yang telah diperoleh akan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari objeknya. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah tengkulak kopi dan petani kopi.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya atau telah diolah lebih lanjut yang disajikan dan juga diperoleh dari data-data pendukung. Data pendukung itu meliputi data yang didapat dari dokumentasi, buku ataupun *literatur* yang *relevan* dan menunjang teori terhadap penelitian yang dilaksanakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Pengamatan langsung dengan menggunakan Indera yang dipunyai terhadap objek yang diteliti. *Observasi* bertujuan untuk mendapatkan data yang *aktual*, *faktual*, dan tepat secara langsung, maka observasi lapangan ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang akurat terhadap informasi yang diperlukan untuk menunjang pengumpulan data

terkait bagaimana implementasi jual beli kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang.

b) Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang ingin diteliti, dilakukan secara langsung dengan narasumbernya yang berjumlah dua orang ataupun lebih.²⁶ Metode wawancara merupakan salah satu cara memperoleh informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan antara peneliti dengan *responden*. Target wawancara dari penelitian ini adalah petani dan masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik transaksi jual beli kopi, khususnya para tengkulak kopi dan petani kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang, dalam hal untuk memudahkan pengumpulan informasi terkait bagaimana sistem transaksi dari jual beli kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang apakah sudah sesuai dengan syariah ekonomi Islam atau tidak mengikuti syariah tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi terkait secara langsung dari tempat penelitian, meliputi objek yang diteliti, buku-buku yang *relevan*, peraturan-peraturan dan laporan kegiatan, dalam

²⁶Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori wawancara Psikodignostik*. Jakarta: PT LeutikaPrio, 2016, 4.

hal ini penulis akan melampirkan semua dokumentasi terkait bukti-bukti penemuan di lapangan.²⁷

6. Teknik analisa data

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah bentuk kegiatan dimana semua data yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri *deskriptif* dan *reflektif*.²⁸ Dimana pada catatan *deskriptif* itu sendiri akan memuat catatan yang bersifat alami tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan sendiri oleh penulis tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penulis terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan catatan *refleksi* merupakan catatan yang berisi tentang kesan, komentar, pendapat dan tafsiran penulis tentang fenomena yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b) Reduksi data

Pada tahap ini penulis merangkum data dari narasumber dan memilih hal-hal yang dianggap penting, untuk memperoleh data yang akurat dan tepat serta memfokuskan data yang mengacu kepada pemecahan masalah, menemukan, mengartikan untuk menjawab pertanyaan penulis. Kemudian, akan dilakukan penyederhanaan dan penyusunan secara terurut dan menjelaskan hal-hal penting terkait hasil penelitian. Pada tahap ini, Penulis hanya memilih temuan data

²⁷ Husein Umar, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, 42.

²⁸ Muhammad Imron. *Desain dalam penyajian data*. *Jurnal Desain 21*, no. 2(2014): 3.

yang relevan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi, sementara data yang tidak berkaitan akan dibuang. Dengan kata lain, reduksi data bertujuan untuk mempertajam analisis, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang dianggap tidak penting serta mengelola data sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

c) Penyajian Data

Penyajian dilakukan melalui bentuk tulisan atau kata-kata, tabel, grafik dan gambar. Hal ini bertujuan untuk menggolongkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.²⁹ Dengan ini penulis lebih mudah dalam memahami secara jelas informasi secara menyeluruh. Maka penulis wajib membuat narasi untuk memudahkan penguasaan informasi atas data yang diperoleh. Hal tersebut dilakukan karena data yang tidak tersusun secara sistematis dapat berpengaruh terhadap penulis dalam hal penarikan kesimpulan yang memihak, tersekat dan tidak mendasar.

d) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penyajian data yakni penarikan kesimpulan yang dimana pada tahap ini penulis menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan data yang ada kaitannya dengan penelitian.³⁰

²⁹Saptodewa, Febrianto. *Desain infografis sebagai penyajian data penarik. Jurnal Desain.*(2014), 3.

³⁰Sinambela, Pardomuan NJM, *Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif.* Jakarta: Generasi Kampus 2012, 2.

Tahap ini penulis menganalisis data secara menyeluruh serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian.³¹ Pada penarikan kesimpulan penelitian, harus didasarkan atas perolehan data yang didapat dengan melihat kembali data-data yang sudah ada, kemudian analisa dilakukan dengan melakukan interpretasi yang dihubungkan dengan jenis data.

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data dilakukan dengan cara menggambarkan dengan jelas suatu keadaan maupun fenomena dengan kata-kata yang dirangkai dalam suatu kalimat, kemudian digolongkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Dalam analisis data ini, penulis berusaha untuk menjabarkan masalah yang ada dalam rumusan masalah yang diangkat dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dan kemudian data-data yang ada di analisa dengan cara dipilah sesuai kategori dalam bentuk ungkapan kata-kata dalam sebuah kalimat.

³¹Soejono Dan Abdurrahman, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, 31.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.³²

Pengertian implementasi yang di paparkan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karenanya implementasi tidak berdiri sendiri tetapi di pengaruhi oleh objek-objek yang lainnya. Jadi dapat di simpulkan Implementasi adalah pelaksanaan sebuah planning tersusun dan rinci untuk mencapai tujuan yang jelas.

Implementasi merupakan sebuah praktik atau pelaksanaan yang memiliki tahapan didalamnya. Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

1. Menerapkan rencana implementasi maksud rencana implementasi disini ialah mengatur biaya dan waktu yang paling utama untuk menuju ke pelaksanaan sesungguhnya.

³² Nurdin Usman, *Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002, 70.

2. Penerapan kegiatan. adalah proses berjalannya rencana yang sudah disepakati.
3. Evaluasi, yaitu menindaklanjuti dan memperbaiki suatu kegiatan yang telah direncanakan dan diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau belum.

B. Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak bisa berlepas diri dari manusia lainnya. Utamanya, pada proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Beberapa kebutuhan harus didapatkan dengan membeli dari orang lain. Secara terminologi Fiqh jual beli dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, menukar ataupun mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai. Pada terminologi Fiqh, juga dipakai untuk pengertian lawannya yakni *al-syira* yang memiliki arti membeli.³³ Pendapat para ulama tentang jual beli, sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan cara yang diperbolehkan.
2. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al Mughni*, jual beli merupakan proses penukaran harta dengan harta untuk kemudian saling memiliki.
3. Menurut imam Nawawi dalam *Al Majmu'*, jual beli dapat dikatakan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk sebuah kepemilikan.³⁴

³³ Ahmad Wandi Maliki, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amanah, 2010), 173.

³⁴ *Ibid*, 174.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan praktik atau kegiatan tukar menukar barang dan jasa yang sama-sama memiliki nilai secara syar'i dengan cara yang khusus.

1. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah : 275)³⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisaa : 29)³⁶

b. Hadist

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
 بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkah dalam jual belinya dan

³⁵ Al-qur'an, 1:275.

³⁶ Al-qur'an, 4:29.

*bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan di musnahkan keberkahan jual belinya.*³⁷

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Pada pelaksanaannya, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'.

Ada empat rukun jual beli yang dinyatakan oleh jumhur ulama, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli
- b. Ada shigat atau ijab dan kabul
- c. Ada objek yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar sebagai pengganti barang³⁸

Adapun beberapa syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas yakni sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

- 1) Berakal

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berakad haruslah telah baligh dan berakal, apabila yang berakad itu masih mumayiz, maka jual beli tersebut tidak sah meskipun telah mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang berakad tersebut adalah orang yang berbeda.

- b. Syarat-syarat dalam ijab qabul

Beberapa syarat dalam ijab qabul yang dikemukakan oleh para ulama Fiqih adalah sebagai berikut:

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana,2016), 45.

³⁸ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016), 45.

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat dari objek yang diperjualbelikan
- a) Barang tersebut memang benar adanya, apabila tidak bisa diperlihatkan saat akad berlangsung penjual boleh menyebutkan spesifikasi dari barang yang akan dijual secara lengkap dan tanpa kebohongan apa pun yang mampu merusak keabsahan dari jual beli.
 - b) Barang tersebut memiliki nilai dan bermanfaat, bukan barang yang diharamkan oleh agama baik dari segi bentuk, macam dan cara memperolehnya.
 - c) Barang tersebut telah dimiliki.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- a) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya.
 - b) Dari Boleh secara tunai, namun apabila harga barang tersebut dibayar kemudian dengan cara berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila dilakukan secara barter, maka barang yang ditukarkan bukanlah barang yang diharamkan oleh syara'.³⁹

³⁹ Ibid, 50.

Di samping beberapa syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan diatas, para ulama Fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

- a. Syarat sah jual beli
 - a) Jual beli tersebut terhindar dari cacat, mulai dari barang yang diperjual belikan, tidak mengandung unsur tipuan, paksaan ataupun yang akan membawa mudarat sehingga jual beli tersebut menjadi rusak akadnya.
 - b) Apabila objek barang yang diperjual belikan merupakan benda bergerak, maka barang boleh dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual.⁴⁰
- b. Para ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli baru dapat dikatakan mengikat apabila jual beli tersebut telah bebas dari segala macam bentuk khiyar.

Apabila semua syarat dalam jual beli diatas telah terpenuhi, barulah transaksi jual beli tersebut bisa dianggap sah dan mengikat, dan selanjutnya baik dari pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

3. Macam-Macam Akad dalam Jual Beli

Macam-macam dari akad jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni dari obyek jual beli dan dari pelaku jual beli. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek dalam jual beli ada tiga macam, yaitu:

⁴⁰Abdul Aziz MA. Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam. (Jakrta: Amzah, 2017), 104.

- a. Jual beli benda yang terlihat, saat melakukan akad jual beli benda yang diperjualbelikan diperlihatkan pada pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam. Jual beli salam merupakan jual beli yang tidak tunai, barang yang ingin dibeli dipesan terlebih dahulu yang kemudian baru dilakukan transaksi secara tunai.
- c. Jual beli benda yang tidak ada dan juga tidak terlihat, yakni termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam, karena barang tersebut sifatnya gharar sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cara yang diharamkan sehingga akan merugikan salah satu pihak.⁴¹ Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.⁴²

فَرِيقًا لِّتَأْكُلُواْ اْلْحُكَّامَ اِلَىٰ هَآءَا وَتُدْخُلُوْا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَاْكُلُوْا وَّلَا
تَعْلَمُوْنَ وَاَنْتُمْ بِالْاِثْمِ النَّاسِ اَمْوَالٍ مِّنْ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”* [Al-Baqarah/2 :188]

⁴¹ H.M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 144

⁴² Kholid Syamhudi, *Jual Beli Gharar*. <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>

Selanjutnya, macam-macam jual beli ditinjau dari segi obyeknya dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Bai' al-muqayyaddhah*, yakni jual beli barang dengan barang atau dikenal dengan istilah barter.
- b. *Bai' al-muthlaq*, berarti jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlak, seperti dirham, rupiah dolar.
- c. *Ba'i al-sharf*, yaitu jual beli saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya seperti dirham, dinar, dolar atau alat pembayaran lain yang berlaku.
- d. *Ba'I as-salam* adalah jual beli barang dengan waktu yang ditangguhkan, dan uang dibayarkan sebagai alat tukar.⁴³

4. Jual Beli Yang Diharamkan

Jual beli yang diharamkan dalam Islam diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Jual beli yang dimasuk kategori tersebut yakni jual beli yang mengandung zat haram ataupun najis.
- b. Jual beli yang mengandung unsur gharar atau belum jelas. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang bersifat samar-samar cenderung dapat merugikan salah satu pihak. Adapun jual beli yang termasuk

⁴³ Ibid

dalam hal ini yaitu jual beli buah-buahan yang belum terlihat hasilnya dan juga jual beli barang yang belum tampak.

- c. Jual beli yang mengandung syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli yang terdapat unsur-unsur yang merugikan yang telah dilarang oleh agama.
- d. Jual beli yang akan menimbulkan kemudharatan.
- e. Jual beli yang dilarang karena ada unsur aniaya.
- f. Jual beli dari Orang yang masih dalam proses tawar-menawar.
- g. Jual beli dengan cara mencegat pedagang dari luar kota.
- h. Membeli barang serta memborong dan kemudian ditimbun yang dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang yang disengaja.
- i. Jual beli barang rampasan ataupun curian.
- j. Jual beli yang terdapat unsur riba.⁴⁴

C. Kopi

1. Pengertian Kopi

Kopi adalah minuman hasil seduhan biji Kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon Kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusta (*Coffea canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffea arabica*). Kata Kopi sendiri awalnya berasal dari bahasa Arab: قهوة *qahwah* yang berarti

⁴⁴Ibid.,115.

kekuatan, karena pada awalnya Kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata *qahwah* kembali mengalami perubahan menjadi *kahveh* yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi *koffie* dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata *koffie* segera diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Kopi yang dikenal saat ini.⁴⁵

2. Jenis-jenis Kopi

Jenis Kopi yang paling populer adalah Arabika. Para penikmat Kopi menghargai jenis Kopi Arabika lebih dibanding jenis Kopi lainnya. Faktor penentu mutu Kopi selain jenisnya antara lain habitat tumbuh, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan biji.

Empat jenis kopi yang banyak dibudidayakan adalah jenis Kopi Arabika, Robusta, Liberika dan Excelsa. Sekitar 70% jenis Kopi yang beredar di pasar dunia adalah Kopi Arabika. Disusul jenis Kopi Robusta menguasai 28%, sisanya adalah Kopi Liberika dan Excelsa. Jenis Kopi yang ada di bumi ini sangat banyak ragamnya. Namun hanya empat jenis Kopi yang dibudidayakan dan diperdagangkan secara massal. Sebagian hanya dikoleksi pusat-pusat penelitian dan di tanam secara terbatas. Sebagian lagi masih tumbuh liar di alam.

a. Kopi Arabika

Kopi Arabika (*Coffea arabica*) merupakan jenis Kopi yang paling disukai karena rasanya dinilai paling baik. Jenis Kopi ini

⁴⁵ Zul Aziz Haehaqi, *Makalah Manfaat Untuk Kesehatan*. Prodi DIII Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong. 2012, 3.

disarankan untuk ditanam di ketinggian 1000-2100 meter di atas permukaan laut. Namun masih bisa tumbuh baik pada ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di dataran yang lebih rendah, jenis Kopi ini sangat rentan terhadap penyakit *Hamelia Vastatrix*.⁴⁶

Arabika akan tumbuh optimal pada kisaran suhu 16-20°C. Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, Kopi Arabika membutuhkan bulan kering sekitar 3 bulan/tahun. Arabika mulai bisa dipanen setelah berumur 4 tahun. Dengan produktivitas rata-rata sekitar 350-400 kg/ha/tahun. Namun bila dipelihara secara intensif bisa menghasilkan hingga 1500-2000 kg/ha/tahun. Apabila telah matang, buah Arabika berwarna merah terang. Buah yang telah matang mudah sekali rontok, jika dibiarkan buah tersebut akan menyerap bau- bauan yang ada di tanah sehingga mutunya turun. Arabika sebaiknya dipanen sebelum buah rontok ke tanah. Rendemen atau prosentase antara buah yang panen dengan biji Kopi (*green bean*) yang dihasilkan sekitar 18-20%.

Para petani Kopi Arabika biasa mengolah buah Kopi dengan proses basah. Meski memerlukan biaya dan waktu lebih lama, tapi mutu biji Kopi yang dihasilkan jauh lebih baik.

b. Kopi Canephora (robusta)

⁴⁶ Syakbaniah, Ratnawulan, dan Megah Asyah Fuferti.Z, *Perbandingan Karakteristik Fisis Kopi Luwak (Civet coffee) dan Kopi Biasa Jenis Arabika*. Pandang: Universitas Negeri 2013, 8.

Kopi *Canephora* juga disebut Robusta. Nama Robusta dipergunakan untuk tujuan perdagangan, sedangkan *Canephora* adalah nama *botanis*. Jenis Kopi ini berasal dari Afrika, dari Pantai Barat sampai Uganda. Kopi Robusta memiliki kelebihan dari segi produksi yang lebih tinggi dibandingkan jenis Kopi Arabika dan Liberika.⁴⁷

Kopi robusta (*Coffea canephora*) lebih toleran terhadap ketinggian lahan budidaya. Jenis kopi ini tumbuh baik pada ketinggian 400-800 m dpl dengan suhu 21-24°C. Buididaya jenis Kopi ini sangat cocok dilakukan di dataran rendah dimana kopi arabika rentan terhadap serangan penyakit HV. Dahulu setelah ada serangan penyakit HV yang masif, pemerintah kolonial mereplanting tanaman Kopi Arabika dengan Kopi Robusta. Jenis Kopi Robusta lebih cepat berbunga dibanding arabika. Dalam waktu sekitar 2.5 tahun Robusta sudah mulai bisa dipanen meskipun hasilnya belum optimal. Produktivitas Robusta secara rata-rata lebih tinggi dibanding Arabika yakni 900-1.300 kg/ha/tahun. Dengan pemeliharaan insentif produktivitasnya bisa ditingkatkan hingga 2000 kg/ha/tahun. Untuk berbuah dengan baik. Jenis kopi rebusta memerlukan waktu panas selama 3-4 bulan dalam setahun dengan beberapa kali hujan. Buah rebusta bentuknya membulat dan warna merahnya cenderung gelap. Buah rebusta menempel kuat

⁴⁷ Nabilah Imani, *Makalah Kopi*. Academia Edu, 2012.
[Www.Academia.Edu/18119895/Makalah Kopi](http://Www.Academia.Edu/18119895/Makalah_Kopi)

ditangkainya meski sudah matang. Rendemen Kopi Robusta cukup tinggi sekitar 22%. Para penggemar Kopi menghargai Robusta lebih rendah dari Arabika. Karena harganya yang murah, para petani seringkali mengolah biji Kopi Robusta dengan proses kering yang lebih rendah biayanya.

c. Kopi Liberika

Kopi Liberika (*Coffea liberica*) bisa tumbuh dengan baik didataran rendah dimana Robusta dan Arabika tidak bisa tumbuh. Jenis Kopi ini paling tahan pada penyakit HV dibanding jenis lainnya. Mungkin inilah yang menjadi keunggulan Kopi Liberika. Ukuran daun, percabangan dan tinggi pohon jenis Kopi Liberika lebih besar dari Arabika dan Robusta. Kopi Liberika mutunya dianggap lebih rendah dari Robusta dan Arabika. Ukuran buahnya tidak merata, ada yang besar dan ada yang kecil bercampur dalam satu dompol. Selain itu rendemen Kopi Liberika juga sangat rendah yakni sekitar 12%. Hal ini membuat para petani malas menanen jenis Kopi ini. Produktivitas jenis Kopi Liberika aa pada kisaran 400- 500 kg/ha/tahun. Liberika dapat berbunga sepanjang tahun dan cabang primernya dapat bertahan lebih lama. Dalam satu buku bisa berbunga lebih dari satu kali.

Kopi Liberika merupakan tanaman endemik Afrika. Penyebarannya meliputi Liberia, Burkina Faso, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Gana, Mauritania, Nigeria, Uganda, Kamerun

hingga Angola. Liberika banyak dibudidayakan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Afrika Barat, Guyana dan Suriname. Selain itu secara terbatas dibudidayakan juga di Mauritius, India, Srilangka, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Timor-timur.⁴⁸

Di Indonesia, Kopi jenis ini bisa ditemukan di daerah Jambi dan Bengkulu. Di Jambi, produsen Liberika terkonsentrasi di wilayah Tanjung Jabung Di Indonesia, jenis Kopi ini di tanam di daerah Jawa dan Lampung.

d. Kopi Excelsa

Kopi Excelsa (*coffea excelsa*) merupakan salah satu jenis Kopi yang paling toleran terhadap ketinggian lahan. Kopi ini bisa tumbuh dengan baik didataran rendah mulai 0-750 meter dpl. Selain itu, Kopi Excelsa juga tahan terhadap suhu tinggi dan kekeringan. Pohon Kopi Excelsa bisa menjulang hingga 20 meter. Bentuk daunnya besar dan besar dengan warna hijau keabu-abuan. Kulit buahnya lembut, bisa dikupas dengan mudah oleh tangan. Kopi Excelsa memiliki produktivitas rata-rata 800-1.200 kg.ha.tahun. kelebihan jenis lain Excelsa adalah bisa tumbuh di lahan gambut. Di Indonesia, Excelsa ditemukan secara di daerah tanjung jawa barat, jambi.

⁴⁸ Tk.K Lim. *Edible Medicinal And Non-Medicinal Planats*. Volume 5, Fruits. Springer Science, 2013, 710.

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara sederhana ekonomi Islam berarti sebuah sistem yang di dasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, *ijma* dan *qiyas*.⁴⁹

Ekonomi Islam adalah sekelompok fenomena yang meliputi ajaran Allah SWT dan Rosul-Nya tentang ekonomi berikut pemikiran, doktrin, teori dan ilmu yang menyertainya beserta perekonomian umat Islam sepanjang zaman.⁵⁰ Definisi lainnya bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.⁵¹

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah konsepsi ilmu yang dapat dipraktekkan oleh manusia dalam kegiatan ekonominya dan harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Ekonomi Islam tidak hanya terfokus kepada kegiatan jual beli namun lebih luas yaitu memberikan gambaran kehidupan dalam bidang ekonomi.

⁴⁹ Mustafa Edwin Nasution et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006, 11.

⁵⁰ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*. Bandung: Mobidelta Indonesia, 2016, 8.

⁵¹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009, 1.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Tujuan dari sistem ekonomi pada prinsipnya di tentukan oleh pandangannya tentang dunia yang menyangkut tentang makna dari tujuan hidup manusia, prinsip kepemilikan dan tujuan manusia memiliki sumber daya ada dikaitkan kepada hubungannya dalam hal ini setiap agama mempunyai pandangan yang berbeda jika dunia dianggap dan dengan sendirinya, maka konsekuensinya logis yang akan timbul adalah manusia harus bertanggungjawab segala perbuatannya. Selain itu tujuan ekonomi Islam menurut Eko Suprayitno antara lain:

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
- b. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.
- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.⁵²

Berdasarkan teori-teori mengenai tujuan ekonomi Islam di atas, maka tujuan ekonomi Islam dalam penelitian ini adalah

⁵² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, 19 -20.

mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Metwally dalam bukunya Eko Suprayitno, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
- b. Kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang di peroleh secara tidak sah.
- c. Bekerja adalah kekuatan utama penggerak utama kegiatan ekonomi Islam.
- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaanya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan bertanggung jawab diakhirat. Kondisi ini akan mendorong seseorang untuk menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan *maisir*,

gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampui batas dan sebagainya.

g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).

h. Islam melarang riba dalam segala bentuknya.⁵³

Dalam kaitanya dengan penjelasan di atas bahwa dalam hal bermuamalah khususnya dalam bidang perdagangan atau jual beli dan dalam hal ini kaitanya dengan sitem timbangan hendaknya seorang muslim harus tunduk dan patuh kepada Allah dan bertanggung jawab di akhirat. Kondisi ini akan mendorong seseorang untuk menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan *maisir*, *gharar*, dan berusaha dengan cara yang batil, melampui batas dan sebagainya.

Selain itu Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bukunya Aiwarman A Karim, membentuk keseluruhan kerangka yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang mana bangunan ekonomi Islam tersebut didasarkan atas lima nilai *universal* yaitu Tauhid (*ilahiah*), keadilan (*al-Adl*), kenabian (*al-Nubuwah*), pemerintahan (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Ma'ad*).⁵⁴

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisainya dan sekaligus

⁵³ *Ibid*, h. 2-3

⁵⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 34

pemiliknya, termasuk pemilik hakiki. Manusia hanya di beri amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. dan manusia sebagai khalifah di bumi wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk berbadah kepada Allah.

b. Nilai Keadilan (*al-Adl*)

Dalam islam adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzalimi dan tidak terzalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal ini merugikan orang lain. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua bentuk *maysir, gharar riba, dan tadlis*.⁵⁵

c. Nilai kenabian (*al-Nubuwah*)

Nilai ini untuk menjadi model terbaik yang harus di teladani manusia agar mendapat keselamatan dunia akhirat. Nilai ini mencakup sifatsifat yang harus di teladani dari Rasul oleh manusia dalam kegiatan ekonomi adalah:

1) *Shiddiq* (benar, jujur)

Dari konsep *shiddiq* ini muncul konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektifitas (mencapai tujuan

⁵⁵ *Ibid*, h. 35

yang tepat dan benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar).

2) *Amanah* (tanggung jawab, dipercaya, kredibilitas)

Sifat ini membentuk *kredibilitas* yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab serta saling percaya antar masyarakat.

3) *Fathanah* (kecerdasan, kebijaksanaan, intelektualitas)

Sifat ini dalam implikasi ekonomi dan bisnis adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada mencapai tujuan.

4) *Tabligh* (komunikatif, keterbukaan, pemasaran) Sifat ini menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi, iklim keterbukaan atau transparansi dan pemasar pemasar yang tangguh.⁵⁶

Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dimana sifat-sifat Rasulullah diatas akan membentuk pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif di segala bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam.

d. Nilai Pemerintah (*al-Khalifah*)

⁵⁶ *Ibid*, h. 38-39

Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi.

Semua ini dalam rangka mencapai tujuan-tujuan syariah.

e. Hasil atau keuntungan (*al-Ma'ad*)

Ma'ad diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa para pelaku bisnis adalah mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat.⁵⁷

Oleh karena itu dalam transaksi jual beli yang berkaitan dengan takaran atau timbangan sangat erat kaitannya akan kelima nilai terutama pada nilai keadilan dan nilai kenabian. Dimana nilai keadilan sendiri akan selalu berkaitan dengan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, tidak menzalimi dan tidak dizalimi serta Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua bentuk *maysir*, *gharar*, *riba*, *tadlis*, dan berusaha dengan cara yang batil, melampui batas dan sebagainya. Sedangkan nilai kenabian berkaitan dengan sikap kejujuran, tanggung jawab dan keterbukaan yang diharapkan

⁵⁷ *Ibid*, h. 40-41

melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dalam bidang ekonomi dan bisnis.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Usaha Jual Beli Kopi

Dalam usaha jual beli kopi di Galang di mulai sejak tahun 1998 Pemilik usaha jual beli kopi pertama kali bernama ibu Eriani usaha tersebut semakin berkembang dan seiring dengan berjalannya waktu peminatnya cukup banyak pada saat ini, hingga sekarang usaha tersebut bisa memproduksi biji kopi secara besar dan banyak yang mengikuti jejak usaha tersebut, salah satunya pak Sendri yang memulai usaha jual beli kopi pada Tahun 2019 hingga sekarang, lokasinya sangat strategis yaitu di pinggir jalan sehingga menguntungkan dalam menjalankan usaha jual beli kopi.⁵⁸

B. Desa Galang

Desa Galang adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lintang Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Terbentuknya Desa Galang yaitu pada tahun 1998, sejarah Desa Galang memiliki sejarah yang kelam sebelum pembentukan desa ini yaitu kejadian banjir tepatnya pada tanggal 27 Maret 1996 , pada saat itu nama desa Galang yaitu Dusun Galang belum terbentuk desa tetapi masih Dusun Galang Bawah, setelah kejadian banjir besar tersebut menyebabkan Dusun Galang bawah terendam dan menjadi danau, dan penduduk di relokasikan ke Desa Galang saat ini yang masih menjadi hutan dan penduduk mulai menetap dan

⁵⁸ Erlan Antonio, *Kades, Wawancara*, Tanggal 28 April 2022, Pukul 9:30.

melakukan pembentukan perumahan pada tahun 1997 dan setelah itu tahun 1998 sepenuhnya di bentuk pemerintahan dan lahirnya Desa Galang.⁵⁹

C. Letak Geografis Desa Galang

Desa Galang terdiri atas 3 dusun yaitu dusun Gardu, Kampung Delapan, Pasar Minggu dan adapun keadaan *demografi*, *topografi* dan iklim Desa Galang sebagai berikut⁶⁰ :

1. Demografi

a. Batas Wilayah

Tabel

Batas	Desa/kelurahan
Sebelah Timur	Desa Muara Maung
Sebelah Utara	Desa Langgar Jaya
Sebelah Barat	Desa Cinta Mandi
Sebelah Selatan	Desa Tanjung Agung

Wilayah Desa Galang

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Erlan Antonio, *Kades, Wawancara*, Tanggal 28 April 2022, Pukul 9:30.

b. Luas Wilayah


Luas Desa Galang sekitar 6.000 Hektar pada umumnya penduduk Desa Galang adalah petani.

2. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi desa Galang adalah daerah dataran tinggi dan daerah perbukitan yang ketinggiannya kurang lebih 800 M dari permukaan laut. Keadaan suhu rata-rata 21 derajat celcius, letaknya berada di atas desa Padang Tepong, jarak tempuh dari kantor desa ke kantor camat Galang adalah 10 Km.

D. Struktur Pemerintahan Desa Galang

Gambar 3.1
Struktur Pemerintahan Desa Galang⁶¹



⁶¹Ade Taruna, *Kasi Pemerintahan, Wawancara*, Tanggal 28 April 2022, Pukul 9:45.

E. Keadaan Kependudukan, Pendidikan Dan Prekonomian⁶²

1. Kependudukan

Berdasarkan hasil wawancara kepala desa galang, penduduk Desa galang kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang yaitu jumlah Penduduknya terdiri atas 390 KK dengan total jumlah 1206 jiwa orang.

2. Pendidikan

Mayoritas masyarakat di Desa Galang ini tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan ada yang tidak bersekolah. Namun hanya sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu masyarakat yang mampu saja. Adapun rincian pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Galang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pendidikan Masyarakat di Desa Galang

	Pendidikan	Jumlah jiwa
1	Belum Sekolah adalah (0-5) Tahun	187 jiwa
2	Usia 5->60 Tahun Tapi Tidak Pernah Sekolah adalah	144 jiwa
3	Pernah Sekolah adalah Tapi Tidak Tamat SD	250 jiwa
4	SD	204 jiwa

⁵NiaDaniati, Kasi Pembangunan, Wawancara, Tanggal 28 April 2022, Pukul 10:00.

5	SMP	273 jiwa
6	SMA	115 jiwa
7	D-2	10 jiwa
8	D-3	15 jiwa
9	S-1	6 jiwa
10	S-2	1 jiwa
TOTAL		1206 Jiwa

Sumber : Penelitian, 2022.

3. Prekonomian

Mayoritas Penduduk Desa Galang adalah Petani di karenakan pemukiman mereka masi hamparan hutan yang masi asli. Namun ada juga perofesi lain seperti, Pedagang, PNS dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah jiwa
1	Belum/Tidak Bekerja	128 jiwa
2	Petani	801 jiwa
3	Buru Tani	144 jiwa
4	Pegawai Negeri Sipil	5 jiwa

5	Pedagang	48 jiwa
6	Peternak Ayam	3 Jiwa
8	Tukang Kayu	12 jiwa
9	Tukang Batu	12 jiwa
10	Pensiun PNS	4 jiwa
11	TNI dan POLRI	1 jiwa
12	Jasa	36 jiwa
13	Industri Penggilingan Kopi	12 jiwa
Jumlah		1206 jiwa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Jual Beli Kopi Di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang

Implementasi jual beli kopi yang berada di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang ini terdapat praktek jual beli kopi antara petani dengan tengkulak, dalam praktek jual beli ini kopi yang sudah di olah oleh petani berupa biji kopi dan biji kopi di bungkus dengan karung kapasitas 100 kg kemudian di jual dengan tengkulak kopi, tengkulak kopi ini menentukan kualitas kopi dan harga kemudian kopi di timbang agar bisa mengetahui bobot dari kopi tersebut setelah mengetahui bobot dari kopi tersebut tengkulak melakukan pembayaran ke petani.

Peneliti mendapatkan informasi pelaksanaan jual beli kopi berda di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang, peneliti mencari narasumber yaitu tengkulak kopi dan petani kopi yang mampu meberikan informasi yang di butuhkan, kemudian peneliti melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan kepada petani dan tengkulak kopi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pertama yaitu pak senli arifin selaku tengkulak yang berada di di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang yang sudah melakukan usaha jual beli kopi sejak tahun 2019,

“saya menjalankan usaha jual beli kopi sejak tahun 2019 sampai yaitu sudah 3 tahun sampai sekarang”.

Adapun narasumber yang lain mengungkapkan ada yang 8 tahun dan ada juga yang 12 tahun. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Senli Arifin tentang bagaimana cara pelaksanaan jual beli kopi dari penentuan harga berdasarkan kualitas kopi dan cara pelaksanaan penimbangan kopi yang bapak lakukan, menurutnya hal tersebut berdasarkan kualitas kopi yang dijelaskan oleh narasumber,

“Pelaksanaan jual beli kopi untuk penentuan harga saya melihat dari kualitas kopi yang saya ukur dengan sebuah alat ukur indikator kekeringan kopi, dan hasil yang saya ambil dari alat tersebut saya mengelompokkan kualitas kopi terbagi menjadi 2 yaitu kopi kering dan kopi setengah kering atau lembab untuk kopi kering saya membeli perkilo dengan harga Rp. 22.000 dan kopi yang setengah kering atau kopi lembab perkilo dengan harga Rp. 21.000. Harga-harga kopi ini berdasarkan terminal dalam artian melihat harga sesuai pasaran yang ada atau sesuai basis setiap daerah empat lawang dan harga terjadi flukatif tergantung dari nilai tukar rupiah terhadap dolar, untuk cara pelaksanaan penimbangan kopi yaitu sesuai SOP kopi-kopi tersebut yang sudah di dalam karung yang berisi sekitar 97 kg sampai 100 kg di timbang dengan timbangan duduk dan setiap karungnya di potong sekitar 0,6 dalam proses penimbangannya.”⁶³

Hasil wawancara dengan bapak Afriyan Hadi tentang bagaimana cara pelaksanaan jual beli kopi dari penentuan harga berdasarkan kualitas kopi dan cara pelaksanaan penimbangan kopi yang dilakukan. Menurut bapak Afriyan Hadi penentuan harga kopi berdasarkan kualitas kopi dan dijelaskan lebih jelas dalam kutipan wawancara sebagai berikut,

“Penentuan harga kopi berdasarkan kualitas bisa dilihat dari kopi tersebut, apabila kopi tersebut berkualitas maka harga kopi tersebut bagus dan apabila barang tersebut kualitasnya tidak bagus tentu harganya tidak bagus dan untuk penentu harga harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah harga di sepakati maka di lakukan penimbangan biji kopi untuk harga kopi saat ini,

⁶³Senli aripin, *tengkulak*, Wawancara, Tanggal 10 Juli 2022, Pukul 11.20.

*kopi kering sekitar Rp. 22.000 dan di timbang setiap karung biasanya kapasitas berat dari kopi tersebut sekitar 95 kg sampai 100 kg untuk setiap kali penimbangan dilakukan pemotongan sekitar 0,7 istilah potong karung ini lumrah di lakukan setiap tengkulak”.*⁶⁴

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh narasumber tengkulak kopi tentang penentuan harga kopi yaitu ibu Eriani yang menyebutkan bahwa penentuan harga berdasarkan kulaitas kopi,

*“Dalam penentuan harga biasanya ibu Eriani menganalisa terlebih dahulu dengan keadaan pasar dan melihat harga-harga pasaran kopi dan selalu berkordinasi sesama teman-teman tengkulak mengenai harga kopi, karena harga kopi ini tidak tetap dan selalu berubah-ubah setiap saatnya dan untuk menentukan harga pada saat pembelian dengan petani biasanya ibu mengecek kopi terlebih dahulu yaitu mengecek kadar air yang di kandung kopi tersebut dengan sebuah alat pengecekan kadar air di kopi tersebut setelah melakukan pengecekan kualitas kopi tersebut dan ibu menetapkan harga kopi berdasarkan kedaan kopi yang dilihat dari alat pengukuran kadar kopi, jika kopi yang masih lembab yang belum kering bapak harga sekitar Rp. 21.000 dan jika kedaan kopi kering maka ibu harga sekitar Rp. 22.000, dan untuk peroses penimbangan yang ibu lakukan yaitu langsung menimbang dengan timbangan kapasitas 150 kg dan kopi yang sudah di cek tadi ibu timbang rata-rata perkarung saat menimbang kopi tersebut sekitar 96 kg setelah mengetahui bobot dari karung tersebut ibu melakukan pemotongan timbangan sekitar 0,6 kg, dalam pemotongan berat 0,6 kg ini sudah biasa di lakukan tengkulak”.*⁶⁵

Pertanyaan selanjutnya untuk bapak Senli Arifin Berapa besaran keuntungan yang bapak peroleh dari hasil jual beli kopi setiap tahunnya?

*“Setiap tahunnya keuntungan yang di peroleh dari jual beli kopi tersebut kisaran 100 juta terkadang juga lebih tergantung banyaknya barang yang masuk.”*⁶⁶

⁶⁴Aprian hadi, *tengkulak*, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 09.10.

⁶⁵Eriani, *tengkulak*, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 15.21.

⁶⁶Senli aripin, *tengkulak*, Wawancara, Tanggal 10 Juli 2022, Pukul 11.27.

Adapun tengkulak lain keuntungannya ada yang kisaran 50 juta dan ada juga yang 150 juta terkadang juga lebih tergantung banyaknya kopi yang masuk di gudang.

Pertanyaan selanjutnya bapak Aprian Hadi dalam pelaksanaan jual beli kopi tersebut apakah bapak pernah di curangi dan bagaimana bentuk kecurangannya?

“Dalam menjalankan usaha jual beli ini pernah di curangi akan tetapi tidak sering ada oknum-oknum tertentu yang melakukan kecurangan bentuk kecurangannya yaitu mencampurkan dedak kopi agar berat kopi tersebut menjadi lebih berat”.⁶⁷

Pendapat lain dari tengkulak-tengkulak bahwa mereka pernah di curangi bentuk kecurangannya yaitu mencampurkan dedak kopi.

Pertanyaan selanjutnya ibu Eriani menurut ibu apakah pelaksanaan jual beli kopi ini sudah sesuai dengan syariah ekonomi Islam, seperti dilarang menggunakan sumpah, jujur dalam takaran, menjual barang baik mutunya, longgar dan bermurah hati, tertib administrasi, membangun hubungan baik dan menetapkan harga transparan?

“Menurut ibu pelaksanaan jual beli kopi ini belum sesuai dengan syariah ekonomi Islam, ada yang di langgar dalam praktek jual beli kopi ini yaitu dalam persoalan belum jujur dalam takaran hal ini bisa di lihat ada oknum-oknum tertentu mencampurkan dedak kopi agar bobot dari timbangan kopi tersebut menjadi lebih berat, hal ini memicu tidak keharmonisan hubungan baik antar kolega karena tidak ada keiklasan yang di akibatkan kecurangan yang di lakukan hal ini akan memunculkan efek buruk sesama rekan kerja dan untuk pelaksanaan etika bisnis lainnya sudah di jalankan dan sangat jelas sesuai prinsip etika bisnis Islam”.⁶⁸

⁶⁷Aprian hadi, *tengkulak*, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 09.13.

⁶⁸Eriani, *tengkulak*, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 15.25.

Selanjutnya wawancara kepada petani kopi yang pertama yaitu bapak Junaidi. Sejak kapan bapak menjadi petani kopi?

“Bapak menjadi petani kopi sejak tahun 2002 tepatnya 20 tahun yang lalu.

Adapun narasumber yang lain ada yang 3 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 22 tahun dan ada yang juga 5 tahun.⁶⁹

Pertanyaan selanjutnya oleh bapak Sofyan dengan pertanyaan Berapa jumlah kopi yang bapak hasilkan setiap tahun pada masa panen?

*“Kopi yang bapak hasilkan setiap tahunnya kurang lebih 1,5 ton terkadang tidak sampai tergantung rezeki dan keadaan cuaca yang mempengaruhi banyak atau tidaknya kopi yang di panen”.*⁷⁰

Secara garis besar kopi yang bisa di panen oleh para petani bervariasi setiap tahun masa panen ada yang 2 ton, ada yang 1,7 ton, ada yang 3 ton, dan ada yang 1,8 ton tergantung keadaan cuaca dan rezeki yang mempengaruhi banyaknya kopi.

Pertanyaan selanjutnya oleh bapak Bobi dengan pertanyaan Bagaimana menurut bapak mengenai sistem pelaksanaan jual beli kopi mulai dari penentuan harga berdasarkan kualitas kopi dan cara penimbangan kopi, apakah bapak merasa di rugikan?

“Menurut saya untuk pelaksanaan jual beli kopi untuk penentuan berdasarkan kualitas biji kopi sudah sesuai karena tengkulak menggunakan alat untuk mengukur kopi sesuai kadar air yang ada di biji kopi dan harga kopi kering di hargai sekitar Rp.22.000 dan kopi basah atau masih keadaan lembab di hargai Rp. 21.000 sedangkan untuk sistem penimbangan tengkulak menggunakan timbangan duduk ada sedikit kecurangan yaitu terjadi pembulatan penimbangan contohnya ketika dalam satu karung kopi tersebut

⁶⁹Junaidi, *petani*, Wawancara, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 10.09.

⁷⁰Sofyan,*petani*, Wawancara, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 14.20.

berisi 94,7 kg maka tengkulak melakuakn pemotongan timbangan 0,6 kg untuk perkarungnya jadi di hitung 94,1 kg , dan sangat jelas bawah sanya saya merasa di rugikan dengan praktek penimbangan seperti itu''.⁷¹

Sama halnya pendapat yang di ungkapkan oleh para petani mereka, sepakat bahwa, mereka sangat di rugikan dengan sistem penimbangan seperti itu.

Pertanyaan selanjutnya oleh bapak heriyadi dengan pertanyaan Melihat bentuk pelaksanaan jual beli kopi seperti itu apakah bapak pernah memprotes mengenai pelaksanaan jual beli tersebut ?

“Untuk memperotes saya pernah tetapi tidak menuai tanggapan sedikitpun tengkulak hanya diam saja’’.⁷²

Pertanyaan selanjutnya oleh bapak dedi Kenapa bapak memilih menjual kopi ke tengkulak kopi yang berada di galang?

‘Alasan saya karena faktor medan untuk ke tengkulak lain jauh dan akses jalan penuh resiko oleh sebab itu saya memilih tengkulak yang berada di desa galang’’.⁷³

Adapun pendapat petani lain secara keseluruhan memiliki kesamaan pendapat yaitu faktor medan yang penuh resiko dan lebih efektif menjual kopi ke tengkulak yang berada di desa galang ketimbang menjual kopi ke tengkulak yang ada di luar desa, karena jauh jaraknya dan ada juga yang di sebabkan hutang budi karna tengkulak telah meminjamkan uang apabila ada kebutuhan yang darurat.

⁷¹Bobi, *petani*, Wawancara, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09.12.

⁷²Heriyadi, *petani*, Wawancara, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09.33.

⁷³Dedi, *petani*, Wawancara, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 12.40.

Pertanyaan selanjutnya oleh bapak Topan apakah bapak pernah melakukan kecurangan dalam menjual kopi jika ada bagaimana bentuk kecurangannya?

“Pernah, melihat adanya bentuk kecurangan yang ada seperti beberapa oknum petani yang menambahkan dedak kopi sampai 15kg, tapi itu tidak di cek secara terang-terangan oleh toko kopi dan dedak itu bisa lolos dalam pengecekan dan terjadilah kecurangan. Hal itu sudah diikuti juga oleh beberapa oknum petani untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan besar.”⁷⁴

Pertanyaan selanjutnya oleh bapak mikki, menurut bapak apakah pelaksanaan jual beli kopi ini sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut islam seperti dilarang menggunakan sumapah, jujur dalam takaran, menjual barang baik mutunya, longgar dan bermurah hati, tertib administrasi, membangun hubungan baik dan menetapkan harga transparan?

“Menurut pendapat saya dalam hal ini ada aturan yang di langgar yaitu dalam hal hubungan baik dengan ke sesama manusia dan tidak jujur dalam takaran”⁷⁵.

B. Perspektif Ekonomi Islam Dalam Implementasi Jual Beli Kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqh* terkadang untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* membeli dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. *Ba'i* adalah jual beli benda dengan benda

⁷⁴Topan, *petani*, Wawancara, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 10.57.

⁷⁵ Mikki, *petani*, Wawancara, Tanggal 2 Juli 2022, Pukul 11.30.

atau pertukaran benda dengan uang.⁷⁶

Menurut syariah dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahhah*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahhah* dan jual beli yang memenuhi ketentuan syara, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli yang dikategorikan tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat rukun jual beli sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau *batil*. Dengan kata lain menurut jumhur ulama', rusak, dan batal memiliki arti yang sama.⁷⁷

Pada pelaksanaannya, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada empat rukun jual beli yang dinyatakan oleh jumhur ulama, yaitu :⁷⁸

- a. Ada orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli
- b. Ada shigat atau ijab dan kabul
- c. Ada objek yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar sebagai pengganti barang.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber pada penelitian di Desa Galang ini, implementasi jual beli kopi yang terjadi di Desa Galang antara petani kopi dengan tengkulak kopi yaitu sebagai berikut:

1. penentuan harga kopi berdasarkan kualitas kopi;
2. bentuk kecurangan yang dilakukan oleh oknum petani kopi yaitu mencampurkan sampah (dedak) kopi untuk menambah berat timbangan;

⁷⁶ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama. 2013), h.101.

⁷⁷ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, Edisi Ke 3 (Tiga) (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 91.

⁷⁸ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016), 45.

3. alasan petani kopi enggan menjual kopi selain kepada tengkulak kopi adalah karena faktor medan yang penuh resiko dan lebih efektif menjual kopi ke tengkulak yang berada di Desa Galang ketimbang menjual kopi ke tengkulak yang ada di luar desa, karena jauh jaraknya dan ada juga yang di sebabkan hutang budi karna tengkulak telah meminjamkan uang apabila ada kebutuhan yang darurat.
4. Proses jual beli yang belum jelas karena tengkulak kopi melakukan pengecekan kualitas kopi hanya melalui jarum kopi yang sangat tidak mewakili keseluruhan kualitas kopi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sangat jelas sekali bahwa dalam implementasi jual beli kopi di Desa Galang ini terjadinya kecurangan dalam proses jual beli yang tidak jelas hasilnya untuk menambah keuntungan serta meredam kerugian tengkulak sangat tidak sesuai dengan syariah ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam implementasi jual beli kopi di Desa Galang ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam transaksi jual beli berdasarkan hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli, dalam hal ini jelas bahwa orang yang melakukan akad adalah petani kopi dan tengkulak kopi.
- b. Ada shigat atau ijab dan kabul. Ijab dan Kabul atau proses akad pada implementasi jual beli kopi di Desa Galang berdasarkan berat timbangan dan kualitas biji kopi.

- c. Ada objek yang diperjualbelikan. Pada proses akad, barang yang diperjualbelikan belum jelas, karena terjadinya kecurangan seperti penacmpuran sampah (dedak) kopi untuk menambah berat timbangan dan juga para tengkulak kopi yang melakukan pengukuran kualitas kopi hanya berdasarkan perkiraan tanpa melakukan pengecekan secara jelas dan transparan kepada petani kopi, hal tersebut sudah merupakan jual beli gharar (belum jelas).
- d. Ada nilai tukar sebagai pengganti barang. Nilai tukar jual beli kopi yaitu dengan uang.

Sesuai dengan penjelasan syarat saha dan rukun dalam jual beli menurut ekonomi Islam, terjadinya objek jual beli yang belum jelas karena petani yang menambahkan sampah (dedak) kopi kedalam timbangan, padahal seharusnya benda tersebut jelas kopi dan memiliki kualitas baik, maka dalam hal ini benda selain kopi merupakan benda yang tidak terlihat.

Jual beli benda yang tidak ada dan juga tidak terlihat, yakni termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam, karena barang tersebut sifatnya gharar (belum jelas) sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cara yang diharamkan sehingga akan merugikan salah satu pihak.⁷⁹ Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.⁸⁰

⁷⁹ H.M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 144

⁸⁰ Kholid Syamhudi, *Jual Beli Gharar*. <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>

فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا مِنْهُ مِمَّا حَلَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ بِطُلُوحٍ أَلْمِذِينَ وَمِنْكُمْ مَوَالِكُمْ كَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ الْمَوَالِكُ بِالْأَيْدِي وَيَوْمَئِذٍ يُبْعَثُونَ
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ وَالنَّاسُ بِأَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah/2 :188]

Hal ini menyebabkan sistem timbangan tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam yaitu, kedudukan pada keakuratan dalam timbangan tersebut serta keadilan dan kejujuran dalam aktivitas jual beli tersebut. dimana dalam Islam Prinsip etnis tentang cara menakar dan menimbang telah dijelaskan dalam Al-Quran :

ذٰلِكَ ۗ الْمُسْتَقِيْمُ بِالْقِسْطِ اِذَا كَيْلْتُمْ اِذَا الْكَيْلِ وَاَوْفُوا
تَاْوِيْلًا وَاَحْسِنُ خَيْرٌ

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra (17): 35)”⁸¹

Ayat di atas mengatur hubungan dalam bertransaksi. Kaum muslimin sudah sepatutnya menyempurnakan takaran apabila menakar barang, “*wa aufu kaila idza kiltum.*” Pada waktu menakar hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya tepat. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan timbangan yang benar dan adil, “*wazinu bilqisthasil-mustaqimi.*” Timbangan yang benar adalah timbangan yang digunakan

⁸¹ QS. Al-Isra (17) : 35.

dengan teliti sehingga memberikan kepercayaan kepada rekan bisnis dan lebih menguntungkan jangka panjang. Karena itu takarlah dan timbang dengan akurat yang benar dan adil sesuai porsinya.⁸²

Mengenai keakuratan ini dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga telah dijelaskan dalam pasal-pasal pada undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 12 tentang kewajiban di tera atau tera ulang dan pada pasal 13 tentang Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang kemudian dipertegas pada pasal 30 yang berbunyi tentang dilarangnya menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.⁸³ Hal ini bertujuan agar keakuratan sebuah alat ukur atau timbangan dapat terjamin besaran massanya dan sesuai dengan hasil sesungguhnya dan tidak adanya unsur kecurangan demi melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Sistem timbangan dalam jual beli kopi di Desa Galang juga tidak sepenuhnya menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam seperti: nilai tauhid (*ilahiah*), nilai keadilan (*al-Adl*), nilai kenabian (*al-Nubuwah*), nilai pemerintahan (*al-Khalifah*), dan nilai hasil (*al-Ma'ad*).⁸⁴ Hal ini dapat dilihat dari penerapan sistem timbangan yang dilakukan pembeli atau

⁸² Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, h. 266

⁸³ Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.Pdf.

⁸⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 34

⁹⁵ *Ibid*, h. 38-39

tengkulak yang menguasai timbangan yang hanya mengandalkan perkiraan saja dalam menghitung berat dari buah kopi tersebut. terlebih kesaksian dari para petani atau penjual buah kopi yang mengatakan adanya selisih lebih dari berat yang diterapkan. hal ini sudah tentu dalam sistem timbangan buah kopi tersebut tidak menggunakan nilai keadilan, yang kemudian dikhawatirkan akan berrdampak pada sifat menzalimi dan terzalimi pada salah satu pihak, karena perlakuan hak dan kewajiban yang tidak sebanding atau tidak sama.

Selain itu nilai *maad* (hasil) yang terjadi dalam sistem timbangan buah kopi tersebut juga tidak mencerminkan nilai hasil dari ekonomi Islam yang sesungguhnya yaitu laba dunia dan laba akhirat. Dimana para pelaku bisnis atau pembeli buah kopi tersebut ternyata tidak mendapatkan keuntungan dengan baik atau dengan kata lain mereka mengambil keuntungan secara batil dari selisih lebih yang menurut para patani buah kopi memiliki kisaran antara 7 – 15 Kg perkarung dari berat sebenarnya. Oleh karena itu sistem ini masih menekankan pada sikap memperoleh laba dunia saja melalui penerapan sistem timbangan yang hanya memberi keuntungan dari selisih lebih penggunaan sistem timbangan tersebut.

Bertentangan atau ketidaksesuaiannya sistem timbangan tersebut kepada prinsip dan nilai ekonomi Islam sudah tentu tidak relavan dengan tujuan ekonomi Islam, justru yang terjadi adalah kondisi ekonomi masyarakat akan terpuruk karena sumber perekonomian masyarakat diambil oleh pihak lainnya dengan cara yang tidak benar.

Implementasi jual beli kopi di Desa Galang ini berdasarkan rukun jual beli sudah termasuk jual beli yang diharamkan dan sangat dilarang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi yang tidak jelas akad dan objek penjualannya dalam perspektif ekonomi syariah Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi Desa Galang Kec.Ulu Musi Kab. Empat Lawang. Dengan ini di tarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi jual beli kopi di desa Galang ini terdapat adanya kecurangan yang di lakukan oknum-oknum petani, bentuk kecurangan itu terjadi karena tengkulak kopi melakukan pengecekan kualitas kopi hanya dengan menggunakan jarum kecil untuk melihat kualitas kopi dengan sampel seadanya tanpa melakukan pengecekan keseluruhan kopi yang akan dibeli maka dalam hal ini tengkulak mengalami kerugian. Adapun kecurangan yang di lakukan oleh oknum-oknum petani yaitu memanipulasi berat timbangan dengan cara mencampurkan dedak kopi agar bobot dari kopi meningkat bobot dari timbangan.
2. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, Implementasi jual beli kopi di Desa Galang merupakan jual beli yang haram atau sangat dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi syarat serta rukun jual beli. Dalam implementasinya, terdapat kecurangan yang menyebabkan kerugian terhadap salah satu sisi. Dan dalam hal ini implementasi jual beli kopi di Desa Galang merupakan jual beli yang belum jelas atau gharar.

B. Saran

Berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi tentang pelaksanaan jual beli kopi di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang, penulis menyarankan:

1. Pelaksanaan jual beli baik tengkulak atau petani harus sama-sama memahami konsep syariah ekonomi Islam dalam implementasi jual beli yang baik dan benar agar tidak terjebak dalam kesesatan dalam pelaksanaan jual beli kopi yang di jalankan selama ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa di jadikan acuan dalam penulisan penelitian selanjutnya, dengan ruang lingkup pembahasan yang spesifik lagi.
3. Bagi pembaca dari hasil penelitian ini, peneliti berharap bisa menambah wawasan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz MA. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017)
- Ade Taruna, *Kasi Pemerintahan, Wawancara*, Tanggal 28 April 2022, Pukul 9:45.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali pers, 2010)
- Ahmad Supendi, *Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan hulu)*. Skripsi (Palembang: UNSRI, 2016).
- Ahmad Wandu Maliki, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amanah, 2010)
- Al-qur'an, 1:275.
- Al-qur'an, 4:29.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi Islam*, (Jakarta : Granada Media Group, 2005)
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Setia, 1998.
- Amiur, *Curang Dalam Takaran dan Timbangan*. Wordpress, 2010.
<https://amiur.wordpress.com/2010/10/26/curang-dalam-takaran-dan-timbangan/>
- Aprian hadi, *tengkulak, Wawancara*, Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 09.10.
- Ayu Rahmah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel*. Skripsi (Ponorogo: Fak.Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018).
- Bobi, *petani, Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09.12.

- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009)
- Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, (Bandung: Mobidelta Indonesia, 2016)
- Dedi , *petani*, *Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 12.40.
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama. 2013).
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori wawancara Psikodignostik*. Jakarta: PT LeutikaPrio, 2016.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvesional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Eriani, *tengkulak*, *Wawancara*, Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 15.21.
- Erlan Antonio, *Kades*, *Wawancara*, Tanggal 28 April 2022, Pukul 9:30.
- H.M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.
- Heriyadi, *petani*, *Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09.33.
- Husein Umar, *Meotodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Junaidi, *petani*, *Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 10.09.
- Kunif Wawan, *Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati Makmur DesaRejo Sari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana,2016).
- Mikki, *petani*, *Wawancara*, Tanggal 2 Juli 2022, Pukul 11.30.

- Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009).
- Muhammad Imron. *Desain dalam penyajian data. Jurnal Desain 21*, no. 2(2014).
- Munif salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. Skripsi (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017).
- Mustafa Edwin Nasution et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nabilah Imani, *Makalah Kopi*. Academia Edu, 2012.
www.Academia.Edu/18119895/Makalah_Kopi
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007.
- NiaDaniati, *Kasi Pembangunan, Wawancara*, Tanggal 28 April 2022, Pukul10:00.
- Nurdin Usman, *Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo,2002.
- Pudji Rahardjo, *Panduan Pengeloahan Kopi Arabika Dan Robusta*. Jember: Penebar Swadaya, 2012.
- QS. Al-Isra (17) : 35.
- Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*, Edisi Ke 3 (Tiga) (Bandung : Pustaka Setia, 2006).
- Risalah Muslim, *Qs. An-Nisaa, (Wanita) – Surah 4 ayat 29*. Yogyakarta: Risalah Muslim, 2020. <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-29/>
- Roma, *petani, Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 16.02
- Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.

- Saptodewa, Febrianto. *Desain infografis sebagai penyajian data menarik. Jurnal Desain.*(2014).
- Senli aripin, *tengkulak, Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2022, Pukul 11.20.
- Sinambela, Pardomuan NJM, *Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif*. Jakarta: Generasi Kampus 2012.
- Soejono Dan Abdurrahman, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sofyan, *petani, Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 14.20.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Syakbaniah, Ratnawulan, dan Megah Asyah Fuferti.Z, *Perbandingan Karakteristik Fisis Kopi Luwak (Civet coffee) dan Kopi Biasa Jenis Arabika*. Pandang: Universitas Negeri 2013.
- Tk.K Lim. *Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants*. Volume 5, Fruits. Springer Science, 2013.
- Topan, *petani, Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 10.57.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.Pdf
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Media Islam Net.com, 2020.
<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/halal/4027.html>
- Zul Aziz Haehaqi, *Makalah Manfaat Untuk Kesehatan Prodi DIII Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong*. 2012.

L

A

M

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN ULU MUSI
DESA GALANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140/27/62/UM/2022

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Erlan Antoni

Jabatan : Kepala Desa

Dengan Ini Menerangkan Bahwa

Nama : Panji Purnama Putra

Nim : 18681041

Fakultas : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM


Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah benar-benar melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang". Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di jurusan Ekonomi Syariah.

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, 15 Oktober 2022

Kepala Desa Galang



(Erlan Antoni)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sai@iaincurup.ac.id

Nomor : Q&A/In.34/FS/PP.00.9/04/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 18 April 2022

Kepada Yth,
Kepala Desa Galang
Di-
Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Panji Purnama Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 18681041
Progran Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang
Waktu Penelitian : 18 April 2022 Sampai Dengan 18 Juni 2022
Tempat Penelitian : Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Juwandi*

Alamat : *Galang*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra

NIM : 18681041

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu
Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, 01-07-2022

Narasumber



(*Juwandi*)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miski

Alamat : Galang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra

NIM : 18681041

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu
Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, 27-7-2022

Narasumber


(Miski A.)

77

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samsul

Alamat : Galang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra

NIM : 18681041

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu
Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang 2-7-2022

Narasumber


(Samsul)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bobby Rawan

Alamat : Galang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra

NIM : 18681041

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu
Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang A-7-2022

Narasumber,


Bobby Rawan

79

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROMA

Alamat : GALANG

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra

NIM : 18681041

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu
Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, 1-7-2022

Narasumber


(ROMA)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFRILYAN HADI
Alamat : Galang, Kec. ulu musu - KABUPATEN, 4. Lawang.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Panji Purnama Putra
NIM : 18681041
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu Musu Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, 9-7-2022

Narasumber


(AFRILYAN HADI)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERIANT

Alamat : GALANG

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra

NIM : 18681041

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu
Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, 12/7/2022

Narasumber


(ERIANT)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Sulaiman

Alamat : Galang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra

NIM : 18681041

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, 01/07 2022

Narasumber



(Dedi Sulaiman)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Suptan*

Alamat : *Galang*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra

NIM : 18681041

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam


Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu
Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, *01/07* 2021

Narasumber


Sopian

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Panji*
Alamat : *Galang*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra
NIM : 18681041
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu
Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, ^{01/}10/2022

Narasumber

Panji
(*Panji*)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Poradi*

Alamat : *Galang*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Panji Purnama Putra

NIM : 18681041

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi (Di Desa Galang Kec. Ulu
Musi Kab. Empat Lawang)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, *02/07* 2022

Narasumber

Poradi
(*Poradi*)



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Andi Forwani Putra
 NIM : 1801041
 FAKULTAS/PRODI : Strenas Syarah
 PEMBIMBING I : Dr. H. Fatah, S.Pd, M.Pd
 PEMBIMBING II : Fitriawati, MEd
 JUDUL SKRIPSI : Analisa Kritis Berita Kemanusiaan
yang Berisi Teka-Teki dan
Salah Kec. Uraian yang dapat
diambil

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Andi Forwani Putra
 NIM : 1801041
 FAKULTAS/PRODI : Strenas Syarah
 PEMBIMBING I : Dr. H. Fatah, S.Pd, M.Pd
 PEMBIMBING II : Fitriawati, MEd
 JUDUL SKRIPSI : Analisa Kritis Berita Kemanusiaan
yang Berisi Teka-Teki dan
Salah Kec. Uraian yang dapat
diambil

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I : [Signature]
 C. D. M. Fatah, S.Pd, M.Pd (Mu)
 NIP. 1971041 92060 41 008
 Pembimbing II : [Signature]
 F. Fitriawati, MEd
 NIP. 2004 19 89 02



IAIN GURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	3/01/2022	Bab I 4. Tuntutan (Pariwisata dan Pahlawan) dan Pahlawan (Pariwisata dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
2	24/01/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
3	4/02/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
4	28/03/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
5	01/04/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
6	22/05/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
7	11/06/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
8	20/06/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		



IAIN GURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	11/01/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
2	1/02/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
3	14/02/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
4	21/03/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
5	4/04/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
6	3-05/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
7	20/06/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		
8	3/08/2022	Bab I 4. Peran Pahlawan (Pahlawan dan Pahlawan) - Peran Pahlawan dalam sejarah - Peran Pahlawan dalam pembangunan		



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor **0050/In.34/FS/PP.00.9/03/2022**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
- 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
 - Pertama : 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
 - 2. Fitmawati, ME NIP. 2024198902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Panji Purnama Putra
 NIM : 18681041
 PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 21 Maret 2022

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI EKONOMI SYARIAH

II, Dr. AK, Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : An.34/FS.02/FS/PP.00.9/01/2022

Pada hari ini 27 Kamis Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Panji Pinama Putra
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap
Jual beli kopi (Studi Khusus Desa Tanjung Agung
Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Tebing Tinggi

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : ZAHIRA NABILA
 Calon Pembimbing I : Dr. Muhammad Isfan, SE, Mpd, MM
 Calon Pembimbing II : Fitmawati, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perbaiki nama kabupaten di study kasus'nya
2. Masukan dibatasi masalah nilai-nilai Islam menurut siapa yg digunakan
3. diperbaiki masukan nilai-nilai Islam'nya
4. ditambahkan kegiatan yang terjadi dan nilai Islam diantar balakang
5. ditambah subjek da penelitian'nya
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Januari 2022

Moderator

ZAHIRA NABILA

Calon Pembimbing I

Dr. Muhammad Isfan, SE, Mpd, MM
 NIP. 197502192006041008

Calon Pembimbing II

FITMAWATI, ME
 NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang ada diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 04.02/In.34/FS/PP/001/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan pembimbing II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34.2 KP.07.6 01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Insan Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk saudara:

1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Fitmawati, M.Pd NIP. 2024038902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Panji Purnama Putra
NIM : 18681041
PRODI FAKULTAS : Ekonomi Syariah (ES)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kopi Desa Galla Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal: 21 Maret 2022



Dr. Yusef, M.Ag
NIP. 1971062021998031007

RIWAYAT HIDUP PENELITIAN



Peneliti bernama Pauji Purnama Putra, lahir di Curup pada tanggal 29 Oktober 1999, alamat tinggal di JL. A Marzuki GG Belimbing, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong. Peneliti merupakan anak kedua dari bapak Muhammad Asep Habibullah dan Ibu Erdawati dan peneliti memiliki kakak laki-laki bernama Andi Pranata Putra.

Pendidikan Peneliti, TK Ummatan Wahidah Curup pada tahun 2006, SDN 07 Curup Kota pada tahun 2011, Peneliti melanjutkan ke MTS Baitul makmur Curup pada tahun 2014 selajutnya Peneliti melanjutkan ke SMK 1 Rejang Lebong pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 Peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup dan terdaftar sebagai mahasiswa pemrogram studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.